



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR 01/SE/PK.300/M/5/2022

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(PMK) PADA TERNAK**

A. Latar Belakang

Dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman penularan dan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/*Foot and Mouth Disease* di Indonesia yang sangat berpotensi berdampak pada Program Peningkatan Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan serta merugikan Negara akibat pembatasan ekspor hewan dan produk hewan, maka perlu dilakukan tindakan dan rencana kontingensi dalam upaya kesiapsiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK.

Laporan terhadap ditemukan PMK ini telah dilaporkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur dan telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 serta dilaporkan oleh Gubernur Provinsi Aceh dan telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022.

Mengingat sifat penyakit yang sangat mudah menular, kami meminta kepada Saudara untuk mengamankan sentra-sentra peternakan ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dan babi di wilayah Saudara dengan panduan dalam Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam rangka optimalisasi pengendalian dan penanggulangan PMK di Indonesia. Adapun tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mencegah penularan dan penyebaran PMK di Indonesia sehingga dapat meminimalisir kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan kematian hewan yang tinggi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Jajaran lingkup Kementerian Pertanian dan *stakeholder* terkait.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;

E. Pelaksanaan

1. Pengorganisasian.
 - a. Gubernur, bupati/wali kota segera membentuk gugus tugas penanganan wabah PMK sesuai dengan kewenangannya dalam pembentukan gugus tugas dimaksud dengan melibatkan antara lain instansi terkait, akademisi/pakar maupun pihak terkait lainnya.
 - b. Mengoptimalkan peran otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota, dokter hewan berwenang serta Paramedik Veteriner dalam melakukan penanggulangan dan pengendalian PMK lainnya.
 - c. Menunjuk pejabat otoritas veteriner provinsi atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota bagi wilayahnya yang belum memiliki pejabat otoritas veteriner.

2. Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan PMK

- a. Pemberantasan PMK pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK dilakukan dengan cara:
 - 1) Penutupan wilayah;
 - 2) Pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - 3) Pengebalan hewan;
 - 4) Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - 5) Penanganan hewan sakit;
 - 6) Pemusnahan bangkai hewan;
 - 7) Pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - 8) Pendepopulasian hewan.
- b. Dalam hal terjadi indikasi wabah yang belum ditetapkan sebagai daerah wabah oleh Menteri Pertanian, atau belum dilakukan penutupan wilayah oleh gubernur atau bupati/wali kota, otoritas veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) sampai dengan 8).
- c. Melakukan pendataan terkait profil peternakan di wilayah masing-masing termasuk populasi ternak yang berisiko serta lokasinya (*by name by address*) sehingga langkah-langkah kontingensi dapat dilakukan cepat dan tepat jika sewaktu-waktu terjadi kasus di masa mendatang;
- d. Melakukan pelarangan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa PMK dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
- e. Penetapan daerah wabah PMK dapat diubah oleh Menteri Pertanian sebagai:
 - 1) daerah tertular, dalam hal wabah PMK sudah dapat dikendalikan; dan
 - 2) daerah bebas, dalam hal wabah PMK berhasil diberantas.
- f. Meningkatkan monitoring kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, serta pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK.
- g. Melakukan penutupan sementara pasar hewan di wilayah wabah PMK.
- h. Menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjual belikan di pasar hewan.

- i. Memastikan tersedianya dokter hewan di RPH untuk melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan (*antemortem*) dan pemeriksaan setelah pemotongan (*postmortem*).
 - j. Menyiapkan kandang isolasi di RPH untuk menampung ternak yang terduga sakit.
 - k. Memastikan proses pemotongan di RPH dilakukan dengan menerapkan prinsip higiene sanitasi.
3. Perkarantinaan
- a. Terhadap pengeluaran media pembawa yang tertular PMK dan/atau berasal dari daerah wabah PMK dilakukan pelarangan/tindakan penolakan oleh pejabat karantina hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemasukan antar pulau dilakukan berdasarkan persyaratan teknis atau hasil analisa risiko oleh pejabat otoritas veteriner nasional, pejabat otoritas veteriner kementerian, pejabat otoritas veteriner provinsi dan/atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan dengan melibatkan pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan, pejabat otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner, pejabat otoritas veteriner provinsi dan/atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota melakukan penelusuran (*tracing back*) terhadap masuknya PMK ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi
- a. Kegiatan optimalisasi reproduksi (SIKOMANDAN) agar tetap berjalan di daerah yang tidak ada pelaporan kasus PMK dengan menerapkan protokol biosekuriti dan SOP yang memadai bagi petugas Inseminator dan Pemeriksa Kebuntingan (PKb) yang melaksanakan kegiatan di lapangan.
 - b. Menghentikan sementara kegiatan IB dan PKb di daerah wabah PMK atau yang telah dikonformasi positif secara laboratorium dengan radius paling kurang 10 kilometer dari titik kasus.

5. Pelaporan
 - a. Melaporkan langsung setiap ditemukan kasus kematian dan/atau kesakitan ternak yang menunjukkan gejala PMK melalui sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
 - b. Melaporkan kegiatan pencegahan, pengendalian dan perkembangan kasus PMK secara berkala.
6. Pembiayaan
Menyiapkan anggaran APBD provinsi, kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat untuk pencegahan dan pengendalian PMK.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 10 Mei 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA


SYAHRUL YASIN LIMPO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia; dan
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).